



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidu, 06 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 04 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002 Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di kediaman orang tua Termohon di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Termohon bernama Amer bin Kintol dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (saat itu umur 22 tahun agama Islam), sedangkan Termohon berstatus perawan (saat itu umur 19 tahun agama Islam);

3. Bahwa alasan Pemohon dan Termohon menikah siri karena keluarga Termohon tidak setuju;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak 5.1 Wahyuni binti Erwanto Amir, lahir di Tempapan Kuala tahun 2003 5.2 Ulul Azmi bin Erwanto Amir, lahir di Tempapan Kuala tahun 2009;

6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :6.1 Orang tua dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon selalu mengikuti perkataan orang tua dan keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami 6.2 Termohon kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Pemohon 6.3 Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Termohon selalu mengatakan tidak mau lagi hidup bersama

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon, Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon apa adanya bahkan Termohon tetap lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding perkataan Pemohon, Termohon meminta agar Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga Pemohon dengan sangat terpaksa menuruti keinginan Termohon, Pemohon langsung mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut sejak bulan September 2010, tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 13 tahun 4 bulan, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada ayah kandung Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002 di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Ghoin, Nomor 470/408/SKG/2023, yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2023 oleh atas nama Kepala Desa Tempaan Kuala, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor Surat Keterangan Nomor B.295/Kua.14.05.11/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah menikah, namun saksi tidak mengetahui proses pernikahan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan, mahar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun Tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sungai Guntung, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai teman kerja selama 10 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 15 Juli 2002 yang lalu secara Islam di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, dua orang saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun Tahun 2003, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2-3 kali di kediamannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menghadirkan saksi pada sidang tanggal 15 Mei 2024 namun tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, kemudian Majelis Hakim memanggil Pemohon untuk hadir pada sidang tanggal 22 Mei 2024, namun pada sidang yang telah ditentukan tersebut Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada 15 Juli 2002 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai; pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 6.1 Orang tua dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon selalu mengikuti perkataan orang tua dan keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami 6.2 Termohon kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Pemohon 6.3

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, yang akhirnya sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda pembuktian lanjutan dari Pemohon tidak pernah hadir kembali menghadap ke persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memanggil Pemohon untuk menghadap persidangan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA MA RI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung pada kamar Agama menyebutkan: "*Pihak Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada proses persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*"

Menimbang, berdasarkan pada SEMA tersebut maka terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah,

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh diluar kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Reny Rosanti, S.E.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp440.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Sbs